



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 204 TAHUN 2015

TENTANG

**SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan secara efisien, transparan dan akuntabel perlu ditetapkan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015 Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi khusus (DAK) di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kalimat terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

16. Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Padang, Kegiatan **Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK)** kode rekening 1.01.1.01.01.17.10.5.2.2 dan 1.01.1.01.01.17.10.5.2.3, **Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK)** kode rekening 1.01.1.01.01.17.11.5.2.2 dan 1.01.1.01.01.17.11.5.2.3
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10. Juni 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua DPRD Kota Padang di Padang;
6. Inspektur Kota Padang di Padang;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang di Padang;
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
9. Arsip.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 209 TAHUN 2015
TENTANG SEKOLAH MENEGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

SMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN MENEGAH ATAS TAHUN 2015

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA	
						PENDAMPING	DAK
I. SMA SWASTA							
A	REHABILITASI BERAT						
	1. SMA DM TRIGUNA	2	pkt	92.400.000	184.800.000	16.800.000	168.000.000
	JUMLAH				184.800.000	16.800.000	168.000.000
B	REHABILITASI SEDANG						
	1. SMA ADABIAH 2	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	2. SMA BUNDA	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	3. SMA HUDAYA	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	4. SMA PERTI PPMIT	2	pkt	63.000.000	126.000.000	11.454.545	114.545.455
	5. SMA PERTIWI 1	2	pkt	63.000.000	126.000.000	11.454.545	114.545.455
	6. SMA PERTIWI 2	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	7. SMA PGRI 2	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	8. SMA PGRI 4	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	9. SMA TAMSIS	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	JUMLAH				693.000.000	63.000.000	630.000.000
C	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)						
	1. SMA PGRI 4 PADANG	1	pkt	163.800.000	163.800.000	14.890.909	148.909.091
	JUMLAH				163.800.000	14.890.909	148.909.091
	JUMLAH SWASTA				1.041.600.000	94.690.909	946.909.091
II. SMA NEGERI							
D	PENGADAAN ALAT LABOR						
	1. SMA N 1 PADANG	1	pkt	133.950.000	133.950.000	12.177.273	121.772.727
	2. SMA N 7 PADANG	1	pkt	133.950.000	133.950.000	12.177.273	121.772.727
	3. SMA N 9 PADANG	1	pkt	133.950.000	133.950.000	12.177.273	121.772.727
	4. SMA N 13 PADANG	1	pkt	133.950.000	133.950.000	12.177.273	121.772.727
	JUMLAH				535.800.000	48.709.091	487.090.909
E	PENGADAAN BUKU REFERENSI						
	1. SMA N 5 PADANG	1	pkt	9.500.000	9.500.000	863.636	8.636.364
	2. SMA N 11 PADANG	1	pkt	9.500.000	9.500.000	863.636	8.636.364
	3. SMA N 15 PADANG	1	pkt	9.073.000	9.073.000	824.818	8.248.182
	4. SMA N 16 PADANG	1	pkt	9.500.000	9.500.000	863.636	8.636.364
	JUMLAH				37.573.000	3.415.727	34.157.273
F	PENGADAAN ALAT OLAHRAHA DAN KESENIAN						
	1. SMA N 2 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	2. SMA N 5 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	JUMLAH				35.720.000	3.247.273	32.472.727
G	REHABILITASI SEDANG						
	1. SMA N 2 PADANG	2	pkt	63.000.000	126.000.000	11.454.545	114.545.455
	2. SMA N 3 PADANG	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	3. SMA N 4 PADANG	2	pkt	63.000.000	126.000.000	11.454.545	114.545.455
	4. SMA N 7 PADANG	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	5. SMA N 8 PADANG	2	pkt	63.000.000	126.000.000	11.454.545	114.545.455
	6. SMA N 11 PADANG	2	pkt	63.000.000	126.000.000	11.454.545	114.545.455
	7. SMA N 12 PADANG	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	8. SMA N 13 PADANG	1	pkt	63.000.000	63.000.000	5.727.273	57.272.727
	JUMLAH				756.000.000	68.727.273	687.272.727
H	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)						
	1. SMA N 14 PADANG	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
	2. SMA N 15 PADANG	1	ruang	163.800.000	163.800.000	14.890.909	148.909.091
	JUMLAH				491.400.000	44.672.727	446.727.273
I	PEMBANGUNAN RUANG LABOR						
	1. SMA N 1 PADANG	2	ruang	260.400.000	520.800.000	47.345.455	473.454.545
	2. SMA N 6 PADANG	1	ruang	260.400.000	260.400.000	23.672.727	236.727.273
	3. SMA N 10 PADANG	2	ruang	260.400.000	520.800.000	47.345.455	473.454.545
	JUMLAH				1.302.000.000	118.363.636	1.183.636.364
J	PEMBANGUNAN RUANG GURU						
	1. SMA N 13 PADANG	1	ruang	315.000.000	315.000.000	28.636.364	286.363.636
	JUMLAH				315.000.000	28.636.364	286.363.636
	JUMLAH NEGERI				3.473.493.000	315.772.091	3.157.720.909
	JUMLAH NEGERI + SWASTA				4.515.093.000	410.463.000	4.104.630.000

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 204 TAHUN 2015
 TENTANG SEKOLAH MENENGAH ATAS
 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
 BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

SMK NEGERI DAN SWASTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA	
						PENDAMPING	DAK
I. SMK SWASTA							
A. PENGADAAN ALAT PRAKTEK							
1.	SMK DHUFA	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
2.	SMK ELEKTRO PRATAMA	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
3.	SMK LABOR	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
4.	SMK MUHAMADIYAH 1	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
5.	SMK NUSATAMA	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
6.	SMK PERBANKAN	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
7.	SMK PELAYARAN	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
8.	SMK PENERBANGAN ANGKASA	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
9.	SMK TAMAN SISWA	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
10.	SMK KOSGORO 1	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
11.	SMK KOSGORO 2	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
12.	SMK TRIABDI PEMBANGUNAN	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
13.	SMK TEKNOLOGI PLUS	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
14.	SMK PROFESIONAL	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
J U M L A H					1.250.200.000	113.654.548	1.136.545.458
B. PENGADAAN BUKU REFERENSI							
1.	SMK MEDIA UTAMA	1	pkt	8.500.000	8.500.000	772.727	7.727.273
2.	SMK PERBANKAN ANNUR	1	pkt	8.500.000	8.500.000	772.727	7.727.273
3.	SMK DHUFA	1	pkt	8.412.000	8.412.000	764.727	7.647.273
4.	SMK LABOR	1	pkt	8.400.000	8.400.000	763.636	7.636.364
5.	SMK PORI	1	pkt	8.400.000	8.400.000	763.636	7.636.364
6.	SMK KOSGORO 2	1	pkt	8.400.000	8.400.000	763.636	7.636.364
J U M L A H					50.612.000	4.601.091	46.010.909
C. PENGADAAN ALAT LABOR							
1.	SMK MEDIA UTAMA	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
J U M L A H					89.300.000	8.118.182	81.181.818
D. PENGADAAN ALAT OLAHRAGA DAN KEBENYAH							
1.	SMK ADZKIA	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
2.	SMK CITRA UTAMA	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
3.	SMK DBK BUSINESS SCHOOL	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
4.	SMK DHUFA	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
5.	SMK ELEKTRO PRATAMA	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
6.	SMK KARTIKA 1-1	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
7.	SMK KARTIKA 1-2	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
8.	SMK LABOR	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
9.	SMK MEDIA UTAMA	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
10.	SMK MUHAMADIYAH 1	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
11.	SMK NASIONAL	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
12.	SMK NUSATAMA	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
13.	SMK PELAYARAN	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
14.	SMK PENERBANGAN ANGKASA	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
15.	SMK PERBANKAN	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
16.	SMK PORI	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
17.	SMK PROFESIONAL	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
18.	SMK SEMEN	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
19.	SMK TAMAN SISWA	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
20.	SMK TARUNA 1	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
21.	SMK TARUNA 2	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
22.	SMK KOSGORO 1	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
23.	SMK KOSGORO 2	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
24.	SMK TEKNOLOGI PLUS	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
25.	SMK TRIABDI PEMBANGUNAN	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
26.	SMK PERBANKAN ANNUR	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
J U M L A H					464.360.000	42.214.548	422.145.458
E. REHABILITASI BIDANG							
1.	SMK CITRA UTAMA	1	pkt	58.800.000	58.800.000	5.345.455	53.454.545
2.	SMK DHUFA	1	pkt	58.800.000	58.800.000	5.345.455	53.454.545
3.	SMK KARTIKA 1-1	2	pkt	58.800.000	117.600.000	10.690.909	106.909.091
4.	SMK MEDIA UTAMA	1	pkt	58.800.000	58.800.000	5.345.455	53.454.545
5.	SMK MUHAMADIYAH 1	2	pkt	58.800.000	117.600.000	10.690.909	106.909.091
6.	SMK KOSGORO 1	2	pkt	58.800.000	117.600.000	10.690.909	106.909.091
7.	SMK KOSGORO 2	1	pkt	58.800.000	58.800.000	5.345.455	53.454.545
8.	SMK TEKNOLOGI PLUS	1	pkt	58.800.000	58.800.000	5.345.455	53.454.545
J U M L A H					646.800.000	58.800.000	588.000.000
F. PENBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)							
1.	SMK DHUFA	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
2.	SMK KARTIKA 1-2	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
3.	SMK MUHAMADIYAH 1	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
4.	SMK NUSATAMA	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
5.	SMK PELAYARAN	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
6.	SMK PERBANKAN	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
7.	SMK KOSGORO 1	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
8.	SMK TEKNOLOGI PLUS	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
J U M L A H					2.620.800.000	238.264.548	2.382.535.458

G	PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK						
	1. SMK TAMAN SISWA	1	ruang	239.400.000	239.400.000	21.763.636	217.636.364
	J U M L A H				239.400.000	21.763.636	217.636.364
	JUMLAH SWASTA				5.361.472.000	487.406.545	4.874.065.455
	II. SMK NEGERI						
H	PENGADAAN ALAT PRAKTEK						
	1. SMKN 2 PADANG	1	pkt	178.600.000	178.600.000	16.236.364	162.363.636
	2. SMKN 3 PADANG	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
	3. SMKN 4 PADANG	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
	4. SMKN 6 PADANG	1	pkt	178.600.000	178.600.000	16.236.364	162.363.636
	5. SMKN 7 PADANG	1	pkt	89.300.000	89.300.000	8.118.182	81.181.818
	6. SMKN 9 PADANG	2	pkt	89.300.000	178.600.000	16.236.364	162.363.636
	7. SMKN 8 PADANG	1	pkt	178.600.000	178.600.000	16.236.364	162.363.636
	8. SMKN 10 PADANG	1	pkt	178.600.000	178.600.000	16.236.364	162.363.636
	J U M L A H				1.160.900.000	105.536.364	1.055.363.636
I	PENGADAAN ALAT OLAHRAHA DAN KESENIAN						
	1. SMKN 1 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	2. SMKN 2 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	3. SMKN 3 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	4. SMKN 4 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	5. SMKN 5 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	6. SMKN 5 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	7. SMKN 7 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	8. SMKN 8 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	9. SMKN 9 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	10. SMKN 10 PADANG	1	pkt	17.860.000	17.860.000	1.623.636	16.236.364
	J U M L A H				178.600.000	16.236.364	162.363.636
J	REHABILITASI BERAT						
	1. SMKN 8 PADANG	5	pkt	79.800.000	399.000.000	36.272.727	362.727.273
	2. SMKN 10 PADANG	2	pkt	79.800.000	159.600.000	14.509.091	145.090.909
	J U M L A H				558.600.000	50.781.818	507.818.182
K	REHABILITASI SEDANG						
	1. SMKN 1 PADANG	5	pkt	58.800.000	294.000.000	26.727.273	267.272.727
	2. SMKN 2 PADANG	3	pkt	58.800.000	176.400.000	16.036.364	160.363.636
	3. SMKN 3 PADANG	2	pkt	58.800.000	117.600.000	10.690.909	106.909.091
	4. SMKN 4 PADANG	3	pkt	58.800.000	176.400.000	16.036.364	160.363.636
	5. SMKN 6 PADANG	2	pkt	58.800.000	117.600.000	10.690.909	106.909.091
	6. SMKN 7 PADANG	2	pkt	58.800.000	117.600.000	10.690.909	106.909.091
	7. SMKN 9 PADANG	2	pkt	58.800.000	117.600.000	10.690.909	106.909.091
	8. SMKN 10 PADANG	2	pkt	58.800.000	117.600.000	10.690.909	106.909.091
	J U M L A H				1.234.800.000	112.254.545	1.122.545.455
L	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)						
	1. SMKN 2 PADANG	2	ruang	163.800.000	327.600.000	29.781.818	297.818.182
	2. SMKN 3 PADANG	1	ruang	163.800.000	163.800.000	14.890.909	148.909.091
	J U M L A H				491.400.000	44.672.727	446.727.273
M	PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK						
	1. SMKN 7 PADANG	1	ruang	239.400.000	239.400.000	21.763.636	217.636.364
	J U M L A H				239.400.000	21.763.636	217.636.364
	JUMLAH NEGERI				3.863.700.000	351.245.455	3.512.454.545
	JUMLAH NEGERI + SWASTA				9.225.172.000	838.652.000	8.386.520.000

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI